BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat terus mendorong pemerintah untuk selalu melakukan berbagai perubahan yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Perkembangan teknologi digital menjadi pemicu perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini menyebabkan ditandai dengan adanya elektronifikasi pada transaksi keuangan. Saat ini, metode pembayaran digital yang dikenal dengan istilah *financial technology* (fintech) berkembang pesat, yang menunjukkan kemajuan sektor finansial dalam digitalisasi perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut, meningkatnya penggunaan mata uang elektronik di Indonesia merupakan hasil dari program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yang berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan memberi edukasi kepada masyarakat akan risiko yang terkait dengan melakukan pembayaran keuangan melalui media non tunai.[1]

Sebelum adanya penerapan E-Parking di Kota Medan, parkir di tepi jalan umum menimbulkan berbagai polemik terkait lalu lintas. Banyaknya Kawasan parkir tidak resmi muncul ditepi jalan, dengan menggunakan sebagian ruas jalan sebagai tempat parkir. Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan dan mengganggu hak pejalan kaki serta pengguna jalan lainnya. Kemacetan tidak hanya disebabkan oleh banyaknya kendaraan pribadi milik masyarakat, tetapi juga adanya manajemen

[1] Nurwani Nasution, Nuri Aslami, Nurul Inayah, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Menggunakan QRIS pada E-Parking Medan Perspektif TPB"*Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 9, No. 1 April 2025, hlm.390.

parkir yang buruk dan menjadi salah satu akar penyebabnya. Dimana terdapat keberadaan juru parkir liar, yang menyebabkan tarif parkir tidak sesuai yang memunculkan berbagai variasi tarif parkir, dimana tarif resmi untuk kendaraan roda empat ditetapkan Rp 3.000 untuk ruas jalan kelas I dan Rp 2.000 untuk ruas jalan kelas II. Namun, juru parkir sering memungut tarif Rp 5.000 di kawasan tengah dan Rp 3.000 di kawasan pinggiran. Situasi ini menimbulkan keluhan dari masyarakat, karena masih membayar tarif yang lebih tinggi tanpa mendapatkan bukti atau karcis parkir sebagai jaminan untuk menghindari kehilangan.[2]

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terus beru-oaya melakukan Pembangunan tanpa hanya mengandalkan anggaran dari pemerintahan pusat. Dengan meningkatkan aktivitas masyarakat terutama di Kota Medan, jumlah pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, juga semakin bertambah. Dengan kenaikan kendaraan ini menyebabkan kebutuhan akan tempat parkir meningkat dari tahun ke tahun, yang berpotensi meningkatkan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. [3] Namun, pemerintah kota memberikan pelayanan baru di bidang parkir agar masyarakat merasa lebih nyaman dan aman. Kota ini merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan dengan jumlah penduduk sebanyak 85.563 jiwa dilansir dari detik Sumatera Utara. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat pengguna kendaraan pribadi dan berdampak pada masalah yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan yang terjadi tidak

[2] Zeni Oktavianis Sarumaha, Marlan Hutahaean, Artha L. Tobing, "Implementasi Kebijakan E-Parking Di Kota Medan Periode 2021-2024*", jurnal ilmiah kajian politik* local dan Pembangunan", vol. 11, Nomor 3, maret 2025, hlm. 211.

[3] *Ibid*

hanya disebabkan oleh banyaknya kendaraan pribadi tetapi juga karena manajemen parkir yang buruk yang menjadi salah satu penyebabnya.[4]

Salah satu penyebab kemacetan yaitu adanya banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak di peruntukkan untuk tempat parkir. Hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum, menyebabkan fungsi jalan terganggu. Tindakan masyarakat ini juga dipengaruhi oleh masalah pemungutan liar yang sering dilakukan oleh juru parkir menjadi latar belakang munculnya sistem e-parking di Kota Medan. Pengelolaan parkir di perkotaan termasuk permasalahan kompleks, yang disebabkan oleh parkir di bahu jalan dan tarif parkir yang tidak sesuai. Kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode merupakan salah satu solusi yang diimplementasikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sistem ini memungkinkan pengguna jasa parkir untuk membayar biaya parkir secara bulanan atau tahunan, dengan menggunakan barcode sebagai identifikasi kendaraan dan masa berlaku parkir.[5]

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa sebagai instrumen penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajakdan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.[6] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

---

[4] Rahma Dona, Irwansyah, "Efektivitas Sistem E-Parkir sebagai Metode Baru Dalam Sistem Pembayaran Parkir di Kota Medan", *Religion education social laa roiba journal*, Vol.6, No.1, (2024), hlm.316.

[5] *Ibid*

[6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

Daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah.[7] Maka lahirlah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun, Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen penting dalam pembiayaan pembangunan daerah karena mencerminkan kemandirian fiskal daerah serta kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.

Kota Medan memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari pajak daerah dan restribusi daerah.[8] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah, baik Pajak Provinsi maupun Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunna, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Air Tanah.[9] Namun lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

[7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

[8] Sri Endang Rahayu, Rita Handayani & Hastina Febriaty, "Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-parkir*", jurnal akutansi*, vol.7, no.4, oktober 2023, hlm.3702-3703.

[9] Aulia Tiara Syafitri, Alistraja Dison Silalahi, "Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan", *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA),* Vol.1, No.3, 2021, hlm.342.

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun 2024, realisasi PAD mencapai sekitar Rp2,81 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp2,74 triliun. Selanjutnya, Pemerintah Kota Medan kembali menaikkan target PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sekitar Rp3,03 triliun sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.[10]

Peningkatan target PAD tersebut mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah, salah satunya melalui penerapan Program Parkir Berlangganan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Me-

[10] Pemerintah Kota Medan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024. https://acesse.one/4hgsdwg

dan Nomor 1 Tahun 2024. Program ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi parkir, memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalkan kebocoran penerimaan daerah. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti masih adanya pungutan parkir di luar ketentuan terhadap pengguna parkir berlangganan dan belum optimalnya pengawasan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada implementasinya oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Parkir Berlangganan perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 serta kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Pemerintah mulai membuat inovasi dengan berupaya memadukan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan bantuan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi pemerintah telah memuat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.[11] Peraturan Daerah tentang Parkir mempunyai kekuatan hukum yang diwujudkan dengan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan parkir perlu diambil langkah yang tegas. Kebijakan parkir dapat dibagi atas dua

[11] Ivana Romasi, Mohammad Ridwan, *"*Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan*", Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 19, No.2, 2023, hlm.277.

kebijakan yaitu kebijakan tarif sebagai salah satu kebijakan fiskal serta kebijakan pembatasan ketersediaan ruang parkir. Adapun sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai berikut;

1. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,
2. Miningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui rertribusi parkir,
3. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
4. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas,
5. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.[12]

Dengan menghadapi permasalahan yang terjadi dalam perparkiran, pemerintah Kota medan melakukan inovasi dengan mengubah system pembayaran dari manual menjadi tunai yang menjadi elektronik Program Sistem Parkir Elektronik (*E-parking*), yang telah disahkan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.[13] Pemerintah Kota Medan menerapkan elektronik Parking (*E-Parking*). Adapun E-Parking bertujuan menghindari praktik Juru Parkir nakal, sehingga kebocoran saat penarikan tarif parkir dapat diminimalisir dengan menerapkan pembayaran parkir secara elektronik yakni menggunakan metode nontunai dalam bentuk kartu seperti E-Money atau E-Wallet.[14]

---

[12] Muya Syaroh Iwanda Lubis, "Efektifitas Penerapan Tarif Parkir Di Medan Sesuai Dengan Perda Parkir Nomor 10 Tahun 2011*", jurnal Publik UNDHAR MEDAN*, Vol. I No.1 Juli – Desember 2016, hlm.36.

[13] Zeni Oktavianis Sarumaha, Marlan Hutahaean, Artha L. Tobing, "Implementasi Kebijakan E-Parking Di Kota Medan Periode 2021-2024*", jurnal ilmiah kajian politik* local dan Pembangunan", vol. 11, Nomor 3, maret 2025, hlm. 211- 212.

[14] Mardiansyah, Muhammad Benny Juliandre, Isthifa Kema, "Strategi Manajemen E-Parking dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan", *Journal Of Social Science Research,* Vol. 4, No.4 Tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan Kota Medan?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Parkir Berlangganan di Kota Medan berdasarkan Teori implementasi Kebijakan George C. Eddwards III dan kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan pada Program Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program parkir berlangganan di Kota Medan berdasarkan Teori implementasi Kebijakan George C. Eddwards III dan kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagian berikut:

1. Manfaat Teoritas
    a. Menambah wawasan akademis bagi peneliti untuk melatih dan mengembangkan kemampuan penulis karya ilmiah.
    b. Memberikan pemahaman dalam menguji konsistensi antara implementasi program parkir berlangganan dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024.
2. Manfaat Praktis
    a. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program berikutnya dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat serta menjadi sumber informasi bagi masyarakat terhadap program parkir berlangganan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Perda di Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024.
    b. Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Kota Medan, khususnya dinas yang menangani perparkiran, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui dan menjelaskan berbagai hambatan serta upaya dalam meningkatkan program parkir berlangganan dalam menunjukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian pelaksanaan Program Parkir Berlangganan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Penelitian ini dibatasi pada pengaturan pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan program parkir berlangganan dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, serta hambatan dan upaya Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan program tersebut.

F. PenelitianTerdahulu

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Try Ferisiansyah pada tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya, yang berjudul "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) KABUPATEN SAMPANG". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penanganan program parkir berlangganan sebagai penunjung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sampang, serta pengelolaan kebijakan parkir berlangganan dari sudut pandang administrasi Pemerindah Daerah.[15] Perbedaan penelitian penulis ini dengan penelitian sebelumnya bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program parkir berlangganan dalam meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan,.
2. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sevira Vipriyanti pada tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya, yang berjudul Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Di Dinas

[15] Try Ferisiansyah, *"Implemtasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang*", Skripsi, Universitas Negeri Surabaya,2022, hlm 77.

Perhubungan Kabupaten Tuban". Sumber data penelitian ini diambil pada rentang waktu pada pertengahan 2017, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.[16] Sedangkan, perbedaan sumber data penelitian penulis diambil dalam rentang waktu 2024-2025, yang merupakan periode setelah berlakunya regulasi baru terkait pajak dan retribusi daerah yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah di Kota Medan.

3. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siti Marwiyah, Nourma ulva K.D pada tahun 2024, Universitas Pasca Marga, yang berjudul Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pemdapatan Asli Daerah (PAD), (Studi Implementasi Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020)", Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan telah terjalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020. [17] Perbedaan penelitian penulis terletak pada dasar hukum yang di analisis, Dimana penelitian ini mengkaji Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2024, sehingga kewenangan hukumnya berbeda dan hambatan teknis penerapan system parkir berlangganan berbasis barcode dan E-

[16] Sevira Vipriyanti," Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan Pendapat Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban", *Publik*, Vol.9, No 2 Tahun 2021, hlm.229.

[17] Siti Marwiyah, nourma Ulva K.D," Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020), *Journal Of Social Science research*, Vol.4, No.4, hlm. 7739-7747.

Parkir, yang secara empiris menunjukkan belum optimal pelaksanaan digi-talisasi parkir Kota Medan.